



**BUPATI BIREUEN  
PROVINSI ACEH**

**PERATURAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR 2 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BIREUEN NOMOR 60 TAHUN 2019  
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
KABUPATEN BIREUEN**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**BUPATI BIREUEN,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional dan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu dilakukan Perubahan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bireuen;
- b. bahwa Peraturan Bupati Bireuen Nomor 60 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bireuen, belum mengakomodir penyetaraan jabatan pengawas ke jabatan fungsional, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bireuen Nomor 60 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bireuen;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2016 Nomor 67, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 107) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2019 Nomor 84, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 117);
9. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 60 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bireuen (Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2019 Nomor 472);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BIREUEN NOMOR 60 TAHUN 2019 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN BIREUEN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bireuen Nomor 60 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bireuen (Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2019 Nomor 472), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 13 dihapus, diantara angka 14 (empat belas) dan angka 15 (lima belas) disisip 1 (satu) angka yakni angka 14.A sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Bireuen.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen.
6. Perangkat Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, Inspektorat, Dinas, Badan dan Lembaga Keistimewaan Kabupaten Bireuen dan Kecamatan.
7. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bireuen.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bireuen.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bireuen.
10. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bireuen.
11. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bireuen.
12. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bireuen.

13. Dihapus.
14. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bireuen.
- 14.A. Jabatan Fungsional Penyetaraan adalah jabatan pengawas/eselon IV yang dialihkan menjadi jabatan fungsional sesuai dengan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri RI
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bireuen.

2. Ketentuan Pasal 3 ayat (6) dihapus dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (7), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang peternakan dan kesehatan hewan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- (2) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (6) Dihapus.
- (7) Pejabat Fungsional Penyetaraan pada Sekretariat dan Bidang berdasarkan Persetujuan Kementerian Dalam Negeri berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dan Kepala Bidang yang bersesuaian.

3. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf a, ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c, ayat (4) huruf a, huruf b dan huruf c, ayat (5) huruf a, huruf b dan huruf c dan ayat (6) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdiri dari:
  - a. kepala dinas;
  - b. sekretariat;
  - c. bidang prasarana, sarana dan penyuluhan;
  - d. bidang perbibitan dan produksi ternak;
  - e. bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
  - f. UPTD; dan
  - g. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari:
  - a. jabatan fungsional analis pembiayaan dan risiko keuangan ahli muda; dan
  - b. sub bagian umum dan kepegawaian.

- (3) Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan, terdiri dari:
  - a. jabatan fungsional analis kebijakan ahli muda;
  - b. jabatan fungsional analis kebijakan ahli muda; dan
  - c. jabatan fungsional analis kebijakan ahli muda.
- (4) Bidang Perbibitan dan Produksi Ternak, terdiri dari:
  - a. jabatan fungsional pengawas bibit ternak ahli muda;
  - b. jabatan fungsional pengawas bibit ternak ahli muda; dan
  - c. jabatan fungsional pengawas bibit ternak ahli muda.
- (5) Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, terdiri dari:
  - a. jabatan fungsional medik veteriner ahli muda;
  - b. jabatan fungsional medik veteriner ahli muda; dan
  - c. jabatan fungsional analis kebijakan ahli muda.
- (6) Bagan Struktur Organisasi berubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan kesekretariatan meliputi urusan perencanaan, anggaran, keuangan, umum, perlengkapan, kearsipan, tata laksana, ketatausahaan, rumah tangga, pengelolaan barang milik negara/daerah dan kepegawaian serta pembinaan jabatan fungsional penyetaraan di lingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

5. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
- b. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- c. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, barang milik negara dan barang milik daerah;
- d. pembinaan aparatur;
- e. pengelolaan urusan kepegawaian;
- f. pengelolaan administrasi jabatan fungsional;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- i. pembinaan jabatan fungsional penyetaraan; dan
- j. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

6. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 11

- (1) Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan Ahli Muda mempunyai tugas:
  - a. penyiapan koordinasi penyusunan program dan anggaran;
  - b. penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran;
  - c. penyiapan penyusunan pelaporan kinerja;
  - d. penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan;

- e. penyiapan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran;
- f. penyiapan koordinasi pengelolaan keuangan;
- g. penatausahaan, verifikasi anggaran, akuntansi dan pembukuan keuangan;
- h. pelaksanaan pengendalian kegiatan dan anggaran;
- i. penyiapan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan bagi pegawai;
- j. penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan;
- k. penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;
- l. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya;
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- n. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

(2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. pelaksanaan urusan persuratan;
- b. pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
- c. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor;
- d. pelaksanaan pengelolaan perlengkapan, barang milik negara dan barang milik daerah;
- e. penyiapan laporan kinerja pejabat struktural;
- f. pelaksanaan urusan kepegawaian, pembinaan aparatur dan administrasi jabatan fungsional;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

7. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 12

Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan mempunyai tugas merumuskan, menyusun, mengoordinasikan, menyelenggarakan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang prasarana, sarana dan penyuluhan serta pembinaan jabatan fungsional penyeteraan.

8. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penyusunan kebijakan dibidang prasarana, sarana peternakan dan penyuluhan;
- b. pemberian petunjuk teknis dibidang prasarana, sarana peternakan dan penyuluhan;
- c. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan dibidang prasarana, sarana dan penyuluhan;
- d. pelaksanaan, pengawasan, dan pembinaan serta pengembangan dibidang prasarana, sarana dan penyuluhan;
- e. penyediaan sarana infrastruktur peternakan dan kesehatan hewan;

- f. pelaksanaan bimbingan kelembagaan dan ketenagaan dibidang penyuluhan;
- g. peningkatan kapasitas penyuluh Pegawai Negeri Sipil, swadaya dan swasta;
- h. pemberian bimbingan pembiayaan di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- i. pemberian fasilitasi investasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang prasarana, sarana dan penyuluhan;
- k. penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan dibidang prasarana, sarana dan penyuluhan;
- l. pembinaan jabatan fungsional penysetaraan; dan
- m. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

9. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 14

- (1) Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan Ahli Muda mempunyai tugas:
  - a. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya;
  - b. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
  - c. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan Ahli Muda mempunyai tugas:
  - a. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya;
  - b. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
  - c. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (3) Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan Ahli Muda mempunyai tugas:
  - a. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya;
  - b. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
  - c. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

10. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 15

Bidang Perbibitan dan Produksi Ternak mempunyai tugas merumuskan, menyusun, mengoordinasikan, menyelenggarakan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang perbibitan dan produksi ternak serta pembinaan jabatan fungsional penysetaraan.

11. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Perbibitan dan Produksi Ternak menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penyusunan kebijakan dibidang perbibitan dan produksi ternak;
- b. pemberian petunjuk teknis dibidang perbibitan dan produksi ternak;
- c. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan dibidang perbibitan dan produksi ternak;

- d. pelaksanaan pengawasan dan pembinaan dibidang perbibitan dan produksi ternak;
- e. pelaksanaan penyusunan kebijakan dibidang benih/bibit ternak dan produksi peternakan;
- f. perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih/bibit ternak;
- g. pengelolaan sumberdaya genetik hewan;
- h. pemberian bimbingan peningkatan produksi ternak;
- i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang perbibitan dan produksi ternak;
- j. penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan dibidang perbibitan dan produksi ternak;
- k. pembinaan jabatan fungsional penyetaraan; dan
- l. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

12. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak Ahli Muda mempunyai tugas:
  - a. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya;
  - b. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
  - c. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak Ahli Muda mempunyai tugas:
  - a. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya;
  - b. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
  - c. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (3) Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak Ahli Muda mempunyai tugas:
  - a. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya;
  - b. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
  - c. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

13. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas merumuskan, menyusun, mengoordinasikan, menyelenggarakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran serta pembinaan jabatan fungsional penyetaraan.

14. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penyusunan kebijakan dibidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran;

- b. pemberian petunjuk teknis dibidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran;
- c. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan dibidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran;
- d. pelaksanaan, pengawasan, dan pembinaan serta pengembangan dibidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran;
- e. pemberian bimbingan dibidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran;
- g. penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan dibidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran;
- h. pembinaan jabatan fungsional penysetaraan; dan
- i. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

15. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 20

- (1) Jabatan Fungsional Medik Veteriner Ahli Muda mempunyai tugas:
  - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran;
  - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang kesehatan hewan;
  - c. melakukan penyiapan bahan pengawasan dan mutu obat hewan tingkat distributor;
  - d. melakukan penyiapan bahan pengamatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
  - e. melakukan penyiapan bahan penetapan persyaratan teknis kesehatan hewan dan penerbitan keterangan kesehatan hewan;
  - f. melakukan fasilitasi unit pelayanan kesehatan hewan;
  - g. melakukan penyiapan bahan penanggulangan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular;
  - h. melakukan penyiapan bahan pengawasan peredaran dan penerapan mutu obat hewan;
  - i. melakukan penyiapan bahan penerbitan izin/rekomendasi usaha distributor obat hewan;
  - j. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan;
  - k. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya;
  - l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
  - m. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Jabatan Fungsional Medik Veteriner Ahli Muda mempunyai tugas:
  - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan;
  - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
  - c. melakukan penyiapan bahan penilaian penerapan penanganan limbah dampak, hygiene dan sanitasi usaha produk hewan;

- d. melakukan pemberian fasilitas sertifikasi unit usaha produk hewan skala kecil;
  - e. melakukan penyiapan bahan rekomendasi teknis hasil penilaian dokumen aplikasi pengeluaran dan/atau pemasukan produk hewan;
  - f. melakukan analisis resiko pengeluaran dan pemasukan produk hewan;
  - g. melakukan penyiapan sertifikasi veteriner pengeluaran produk hewan;
  - h. melakukan penyiapan bahan pencegahan penularan zoonosis;
  - i. melakukan penyiapan bahan bimbingan rumah potong dan pematangan hewan qurban;
  - j. melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
  - k. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
  - l. melakukan penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
  - m. melakukan pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
  - n. melakukan fasilitasi promosi produk di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
  - o. melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis kesehatan hewan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
  - p. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kesehatan hewan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
  - q. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Peternakan;
  - r. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya;
  - s. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
  - t. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (3) Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda mempunyai tugas:
- a. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya;
  - b. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
  - c. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

16. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Pejabat Fungsional penyeteraan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Jabatan fungsional dan Unsur-unsur lain di lingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

17. Ketentuan Pasal 25 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 25

- (1) Kepala Dinas merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau eselon II.b.
- (2) Sekretaris Dinas merupakan Jabatan Administrator atau eselon III.a.
- (3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau eselon III.b.
- (4) Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Pengawas atau eselon IV.a.
- (5) Jabatan Fungsional Penyetaraan merupakan jabatan fungsional yang disetarakan dengan jabatan pengawas atau eselon IV.a.

18. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 26

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Pejabat Fungsional Penyetaraan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

19. Ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 27

- (1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Dinas.
- (2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang Pejabat Fungsional Penyetaraan atau Kepala Sub Bagian untuk mewakili dan melaksanakan tugas Sekretaris.
- (3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang Pejabat Fungsional Penyetaraan untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Bidang.

20. Diantara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 27A, yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 27A

Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan pejabat yang mewakili pejabat definitif saat berhalangan berpedoman pada ketentuan mengenai tata naskah dinas.

21. Ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (3) diubah, ayat (2) dan ayat (4) dihapus dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (6), sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 31

- (1) Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan ditetapkan oleh Bupati.

- (2) Dihapus.
- (3) Kelas Jabatan dan Pemangku Jabatan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Dihapus
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.
- (6) Standar Kompetensi Jabatan pemangku jabatan di lingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bireuen diatur dengan Peraturan Bupati.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen  
pada tanggal 5 April 2023

Pj. BUPATI BIREUEN,

AULIA SOFYAN

Diundangkan di Bireuen  
pada tanggal 5 April 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BIREUEN,

IBRAHIM

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2023 NOMOR 715

